



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 275 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 228 TAHUN 2020 TENTANG
JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan dalam melaksanakan proses perkuliahan bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3), dipandang perlu menetapkan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi *Corona Virus disease* (COVID-19) telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran UKT dan SPP pada UIN SU Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 228 Tahun 2020 tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2016-2020;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 228 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Mengubah Ketentuan Diktum Keempat Keputusan Rektor Nomor 228 Tahun 2020 sehingga berbunyi:

1. Jadwal Pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 diperpanjang sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Bank/Tempat Penerima Pembayaran:
 - a. PT. Bank BRI Syariah seluruh Indonesia;
 - b. PT. Bank BNI Syariah seluruh Indonesia; dan
 - c. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk seluruh Indonesia.

3. Metode Pembayaran:

- a. Pembayaran yang disetor tunai ke petugas Teller Bank, jadwal mengikuti hari/jam kerja Bank.
- b. Pembayaran dapat menggunakan Aplikasi UIN Network.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 28 Agustus 2020
Rektor Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan,



Saidurrahman

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sumatera Utara Medan;
6. Kepala Pusat TI dan Pangkalan Data UIN Sumatera Utara Medan;
7. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan;
8. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
9. Pimpinan Bank BRI KCP Aksara Medan;
10. Pimpinan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Medan;
11. Pimpinan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.